



Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan
/ Kelurahan Pluit

Pelayanan Akte Kelahiran Kelahiran

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas / Bidan / Rumah Sakit / penolong kelahiran;
2. FC KTP dan FC KK orang tua;
3. FC Surat Nikah orang tua;
4. FC KTP 2 orang Saksi;
5. FC KTP Pelapor (bila diwakilkan);
6. Form Akte Kelahiran
7. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000.
8. SPTJM Orang Tua (Akte Dewasa)
9. SPTJM Perkawinan (AKte Dewasa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTS P)
4. Petugas melakukan verifikasi bcrkas. (Satpel. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (Satpel. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan
/ Kelurahan Pluit

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan